

PRAKTIK MAKELAR PADA JASA PEMESANAN KAOS DI AL-ASYHAR CLOTH JOGOROTO JOMBANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Azizi Fahmi,* Trinah Asi Islami**

chesterblyzard@gmail.com

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Abstrak : Artikel ini membahas praktik makelar pada Jasa Pemesanan Kaos di Al-Asyhar Cloth Desa Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang. Adapun perjanjian akad ijarah antara pemilik usaha Al-Asyhar Cloth dan pihak makelar dilakukan secara lisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan data kepustakaan.. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makelar di Jasa pemesanan kaos Al-Asyhar cloth melibatkan penjual dan makelar. Mekanisme yang terjadi adalah Al-Asyhar Cloth meminta makelar untuk menjual atau memasarkan barang-barang konveksi yang ada di toko. Namun, dalam memberikan upah, pihak Al-Asyhar Cloth tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad awal yang mengatur 10% dari total penjualan, melainkan memberikannya secara bertahap sebesar 5%. Dari hasil praktik makelar di Al-Asyhar Cloth, Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa sewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar tersebut sah. Namun, dalam kasus ini, tidak memenuhi kesepakatan awal oleh pihak Al-Asyhar Cloth dianggap tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Makelar, Ijarah, Hukum Ekonomi Syari'ah.*

Abstract: This Article discusses broker practices in T-shirt ordering services at Al-Asyhar Cloth, Jogoroto Village, District. Jogoroto, Kab. Jombang. The ijarah contract agreement between the Al-Asyhar Cloth business owner and the broker is carried out verbally. The research method used is an empirical juridical method with a conceptual approach. This data collection uses observation, interview, documentation and library data techniques. The data analysis technique used is inductive and descriptive methods. The research results show that brokering practices in the Al-Asyhar cloth t-shirt ordering service involve sellers and brokers. The mechanism that occurs is that Al-Asyhar Cloth asks brokers to sell or market convection goods in the shop. However, in providing wages, Al-Asyhar Cloth did not fulfill its obligations in accordance with the initial agreement which stipulated 10% of total sales, but instead provided them in stages of 5%. From the results of the broker's practice at Al-Asyhar Cloth, Sharia Economic Law states that renting the benefits (services) of the broker's work is allowed. However, in this case, not fulfilling the initial agreement by Al-Asyhar Cloth is considered impermissible because it contains elements of injustice in fulfilling rights and obligations which are contrary to Islamic beliefs.

Keywords : *Broker, Ijarah, Sharia Economic Law.*

*Mahasiswa S-1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UNHASY Tebuireng Jombang**Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UNHASY Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Dalam Bahasa Arab perantara ini dikenal sebagai "*samsarah*" yang memiliki makna sebagai komisi, calo, atau perantara. Dalam konteks *samsarah*, terdapat kerjasama melalui perantara yang bertujuan untuk menjual produk milik orang lain dengan kesepakatan keuntungan tertentu. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memasarkan produk lebih efisien dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati. *Samsarah* merujuk kepada individu yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk tujuan dalam jual beli maupun sebagai pihak yang mencarikan atau menghubungkan orang lain sebagai mitra dalam transaksi jual-beli. Sebagai gantinya, orang yang berperan sebagai perantara ini menerima komisi dari pihak lain yang menjadi mitra dalam transaksi tersebut.

Pekerjaan di atas, mengandung unsur tolong menolong yang saling menguntungkan, hal ini dianjurkan oleh Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Maidah ayat 2:

الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ دُشْدِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَانْقُوا وَالْعُدْوَانَ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹

Praktik makelar menggunakan akad *ijarah*. Pengertian secara terminologi, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al ain*. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.²

Diketahui bahwa konveksi Al-Asyhar *Cloth* menggunakan layanan makelar dalam menjual dan mempromosikan produk-produk konveksinya. Penggunaan perantara atau makelar dalam transaksi jual-beli ini membantu dalam kelancaran prosesnya. Melalui perantara, baik konveksi maupun pembeli dapat menjalankan transaksi dengan lebih mudah. Tugas dari makelar adalah untuk menjual produk konveksi dan mereka menerima kompensasi sesuai kesepakatan tanpa harus menanggung risiko apapun. Setelah makelar berhasil mendapatkan konsumen atau pembeli, konveksi memberikan upah kepada mereka sebagai bentuk penghargaan atas jasanya.

Upah keberhasilan biasanya bergantung pada jumlah transaksi yang telah berhasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, dalam kasus ini,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, MQ Tebuireng, 2017), 106.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

terdapat kendala karena pihak makelar ternyata tidak mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, sehingga pihak konveksi tidak dapat memberikan upah secara sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan yang awalnya telah disepakati pada saat akad. Seperti yang dijelaskan, makelar dan konveksi Al-Asyhar Cloth telah mencapai kesepakatan terkait penjualan barang-barang konveksi. Menurut kesepakatan tersebut, ketika makelar berhasil menemukan pembeli atau konsumen, maka konveksi Al-Asyhar Cloth memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Namun, dalam pelaksanaannya, konveksi Al-Asyhar Cloth membayarkan secara bertahap jumlah upah yang seharusnya diberikan, padahal kesepakatan awal adalah bahwa makelar harus menerima upah sebesar 10% dan langsung dibayarkan. Dengan kata lain, pihak makelar merasa dirugikan karena upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris yakni pendekatan terhadap suatu masalah meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum terhadap efektifitas hukum dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.³ Serta menggunakan data-data kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan dan penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan.

Teknik analisis data menggunakan dua metode analisis, yaitu Induktif dan Deskriptif. Metode Induktif, yaitu Suatu proses berpikir yang bermula dari pengamatan terhadap kejadian khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.⁴ Pola pikir yang berawal dari konsep khusus ke konsep yang lebih umum, yang mana analisisnya dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan melakukan observasi. Selanjutnya, diperoleh data untuk diolah dan ditarik tentang kesimpulan. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁵

Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁶

³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aán Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 18.

⁴ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007), 27.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1-4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 26.

⁶ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), 111.

HASIL PENELITIAN

Praktik Makelar pada Jasa Pemesanan Kaos di Al-Asyhar Cloth Jogoroto Jombang

Konveksi Al-Asyhar Cloth menggunakan jasa makelar bertujuan untuk mempermudah penjualan produk konveksi. Kegiatan jual beli melalui makelar dipilih karena keterbatasan waktu dan kemampuan pihak penjual, yang dalam konteks ini adalah orang yang membutuhkan jasa makelar, serta dianggap lebih praktis dan mudah. Makelar dianggap memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam pemasaran. Penggunaan jasa makelar sudah menjadi kebiasaan di Al-Asyhar Cloth karena usaha konveksi tersebut mengutamakan efisiensi, mengingat para pekerjanya juga sibuk dengan tugas mereka di tempat tersebut. Oleh karena itu, Al-Asyhar Cloth menggunakan makelar sebagai perantara untuk menjualkan produk konveksinya, karena makelar dianggap lebih menguasai medan pemasaran dan tren pasar.

Perjanjian sewa jasa makelar di Al-Asyhar Cloth (*Ijarah*) dilakukan secara lisan, di mana pihak konveksi dan makelar bekerja sama dalam bidang penjualan hasil konveksi, khususnya sablon kaos komunitas dan sablon kaos santri. Konveksi Al-Asyhar Cloth menawarkan untuk memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan kepada makelar. Makelar menyetujui tawaran tersebut dan bertanggung jawab untuk menjualkan barang-barang hasil konveksi Al-Asyhar Cloth kepada komunitas dan para santri.⁷

Dalam pembagian komisi tidak ada perbedaan terhadap produk yang berhasil dijual oleh makelar. Baik pemesanan Kaos maupun Jasa sablon yang telah diselesaikan. Adapun Sistem upah yang diterima oleh makelar adalah apabila makelar sudah menjualkan barang-barang konveksi dan mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli. Maka pihak Konveksi Al-Asyhar Cloth memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Namun, upah yang diberikan oleh Konveksi Al-Asyhar tidak sesuai dengan kesepakatan awal karena hanya sebesar 5% dari total penjualan yang dibayarkan. Alasan yang diberikan oleh Konveksi Al-Asyhar bahwa makelar tidak mencapai target penjualan yakni tidak mencapai angka Rp. 50.000.000,-. Sedangkan pada kesepakatan awal, seharusnya pihak Konveksi Al-Asyhar Cloth memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan secara langsung dan bukan dicicil.⁸

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Makelar pada Jasa Pemesanan kaos Al-Asyhar Cloth

⁷ Wawancara dengan M.Asraf Fatwa Pemilik Al-Asyhar Cloth pada tanggal 20 April 2024.

⁸ Wawancara dengan Sudi Pamuji Prasetya selaku makelar pada tanggal 21 April 2024

Praktik Makelar pada Jasa Pemesanan kaos Al-Asyhar *Cloth* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan asal memenuhi Rukun *Ijarah* yaitu :

1. *Al-Muta'aqidin*

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada perantara (*simsar*) dan pemilik harta (*partner*) supaya kerja sama tersebut berjalan. Seorang perantara atau *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang subhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa perantara atau *simsar* harus segera memberikan imbalannya.

2. *Mahal al-Ta'aqud*

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham..

3. *Shigat*

Sighat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran atau perantaraan tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, Samsarah lebih sering dikenal dengan sebutan makelar.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis Praktik Makelar pada Jasa Pemesanan Kaos Al-Asyhar *Cloth* Jogoroto Jombang

Sistem upah yang diterapkan kepada makelar adalah bahwa mereka hanya menerima upah dari pihak konveksi Al-Asyhar *Cloth* dan tidak diperbolehkan menerima upah atau imbalan apapun dari pihak konsumen. Tanggung jawab atas pembayaran upah makelar sepenuhnya ditanggung oleh pihak konveksi Al-Asyhar *Cloth*. Kesepakatan awal antara pihak konveksi Al-Asyhar *Cloth* dan makelar adalah bahwa konveksi memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan dan dibayarkan secara langsung . Namun, setelah makelar menjalankan tugasnya dan menghasilkan penjualan, pihak konveksi Al-Asyhar *Cloth* tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Mereka hanya memberikan upah sebesar 5%, dengan alasan bahwa makelar tidak berhasil mencapai target penjualan sebesar Rp. 50.000.000,-. Adapun total penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh Makelar sejumlah Rp. 40.500.000,-. Yang terdiri dari produk kaos yang terjual sebesar Rp. 30.500.000,- dan jasa percetakan sablon sejumlah Rp.10.000.000. dan hal tersebut adalah hal yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal.

Penyelesaian masalah ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi adalah dengan cara damai yakni kedua belah pihak baik pihak Konveksi Al-Asyhar *Cloth* maupun makelar melakukan kesepakatan secara musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yaitu pihak Konveksi Al-Asyhar *Cloth* memberikan

upah 10% kepada makelar walaupun target penjualan tidak terpenuhi yakni sebesar Rp.4.050.000,-. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak makelar dan pihak Konveksi Al-Asyhar Cloth telah menyetujui kesepakatan tersebut. Sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cara damai.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Makelar pada Jasa Pemesanan Kaos Al-Asyhar Cloth Jogoroto Jombang

Ada kesepakatan yang tidak terpenuhi dalam perjanjian sewa jasa makelar yaitu ketika pihak Konveksi Al-Asyhar Cloth memberikan upah atau komisi hanya sebesar 5% dari total penjualan. Setelah barang konveksi terjual, makelar meminta upah kepada Konveksi Al-Asyhar Cloth sebesar 10% dari total penjualan. Tetapi Konveksi Al-Asyhar cloth hanya memberikan upah sebesar 5% atau sebesar Rp. 2.025.000,- dari total penjualan. Hal ini dilakukan oleh pihak Konveksi Al-Asyhar cloth dengan alasan makelar tidak mencapai target penjualan. Padahal upah seharusnya yang diberikan kepada makelar adalah sebesar Rp.4.050.000,-.

Praktik Makelar pada jasa pemesanan kaos Al-Asyhar Cloth harus memenuhi unsur unsur rukun Ijarah yaitu :

1. *Al-Muta'qidin*

Dalam hal ini telah terpenuhi yaitu makelar dan Jasa pemesanan kaos Al-Asyhar Cloth Jogoroto Jombang

2. *Mahal al-Ta'aqud*

Objek transaksi dalam hal ini adalah Pemesanan kaos dan percetakan sablon kaos antara pemilik usaha Al-Asyhar Cloth dan makelar serta kompensasi upah 10% dari total penjualan berbentuk uang dan dibayarkan secara langsung

3. *Shigat*

Akad transaksi yang terjadi antara pihak pemilik Jasa Pemesanan kaos Al-Asyhar Cloth dengan makelar dilakukan secara lisan dengan kesepakatan pemberian upah 10% dari total penjualan namun dalam praktiknya tidak sesuai karena hanya 5% sehingga belum memenuhi rukun *shigat* karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yakni 10% dari total penjualan.

Penyelesaian masalah ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi adalah dengan cara damai yakni kedua belah pihak baik pihak Konveksi Al-Asyhar Cloth maupun makelar melakukan kesepakatan secara musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan yaitu pihak Konveksi Al-Asyhar Cloth memberikan upah 10% kepada makelar walaupun target penjualan tidak terpenuhi yakni sebesar Rp.4.050.000,-. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak makelar dan pihak Konveksi Al-Asyhar Cloth telah menyetujui kesepakatan tersebut. Sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cara damai. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi hal hal yang tidak sesuai kesepakatan, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain

ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerja dengan jumlah upah yang diterimanya.⁹

Berdasarkan Analisis diatas Apabila terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti ketika seseorang tidak memenuhi target dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka seharusnya Makelar tetap berhak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik dimana seseorang tidak membayar penuh atas jasa yang telah diberikan hanya karena pekerjaan tersebut tidak memenuhi target, bukanlah suatu tindakan yang benar. Meskipun target penjualan tidak tercapai, para penyewa jasa seharusnya tetap menghargai usaha yang telah dilakukan oleh pekerja tersebut. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jerih payah yang telah dilakukan oleh pekerja.

KESIMPULAN

Praktik Makelar ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Jasa Pemesanan Kaos Al-Asyhar *Cloth* Jogoroto Jombang menunjukkan bahwa perjanjian akad ijarah dalam praktik makelar pada jasa pemesanan kaos Al-Asyhar Cloth Jogoroto Jombang dilakukan secara lisan dengan kesepakatan upah 10% dari total penjualan dengan sistem pembayaran secara langsung namun tidak dibayarkan sepenuhnya. Praktik Makelar pada Jasa Pemesanan Kaos Al-Asyhar Cloth Jogoroto Jombang belum memenuhi Semua Rukun Ijarah yaitu pada Shigat dikarenakan adanya ketidaksesuaian pemberian upah 10% dari total penjualan kepada makelar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi 1-4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (Jakarta, MQ Tebuireng, 2017)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 202).

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134

Murdiyatomoko, Janu *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2007).

Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)